

Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani
Kpt 29 tahun 2026, 6 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 29 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2026

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2026, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; bahwa untuk merespon adanya pergantian pejabat struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang berdampak pada perubahan Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2026;
- Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme; UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU Republik Indonesia No. Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010- 2025; Perpres No. 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025; Peraturan Menpan RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menpan RB No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; Peraturan Menpan RB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan KPU No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk Teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Kpt KPU Kabupaten Sabu Raijua No 21 tahun 2026;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2026
- Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 23 Juli 2026.
- Lampiran 17halaman